



## Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres)

Fadwa Hakim<sup>1</sup> Emilda Firdaus<sup>2</sup> Gusliana HB<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [fadwahakim9@gmail.com](mailto:fadwahakim9@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan pengaruh besar dalam bidang hukum, berdasarkan kewenangan ini MK dapat memutuskan apakah norma suatu UU, baik sebagian maupun seluruhnya, bersesuaian dengan norma UUD 1945 (bernilai konstitusional) ataukah justru bertentangan (bernilai inkonstitusional). Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis mutandis* (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan untuk melakukan penafsiran dalam sebuah pengujian UU, yang secara eksplisit tidak diatur dalam konstitusi. Tidak adanya aturan terkait kewenangan penafsiran ini menimbulkan permasalahan tentang bagaimana batasan MK dalam melakukan penafsiran. Dalam kasus putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang amarnya dikabulkan sebagian dengan penambahan norma baru, padahal putusan pendahulunya yaitu nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 diputus ditolak karena ditafsirkan sebagai kebijakan hukum terbuka padahal objek JR dan petitumnya kurang lebih sama, hal ini menunjukkan sikap inkonsistensi yang disebabkan tidak adanya batasan dalam penafsiran yang dilakukan MK. Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Penelitian ini dikonsepsikan dalam hukum sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang menjadi patokan dalam berperilaku yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan. *Pertama*, pembatasan penafsiran kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait batas usia capres/cawapres yang paling utama adalah muatan materi tidak diatur oleh konstitusi. *Kedua*, akibat hukum penafsiran kebijakan hukum terbuka oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait batas usia capres/cawapres adalah perubahan regulasi, dinamika pemilu dan implikasi hukum. Saran yang dapat penulis tujukan pada MK adalah *Pertama* memperjelas konsep kebijakan hukum terbuka. *Kedua*, mencantumkan dengan jelas pembatasan kebijakan hukum terbuka dalam pertimbangan sebuah putusan. *Ketiga*, konsisten dengan keputusan dalam perkara dengan pokok dan substansi yang sama.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Penafsiran, Kebijakan Hukum Terbuka

### Abstract

The authority of the Constitutional Court (MK) to review laws against the 1945 Constitution has a major influence in the field of law, based on this authority the Constitutional Court can decide whether the norms of a law, either in part or in full, are in accordance with the norms of the 1945 Constitution (constitutional value) or are contrary (unconstitutional value). The authority to review laws gives rise to an authority that *mutatis mutandis* (automatically) exists, namely the authority to interpret in a law review, which is not explicitly regulated in the constitution. The absence of rules related to this interpretation authority raises the issue of how the Constitutional Court is limited in interpreting. In the case of Constitutional Court decision number 90/PUU-XXI/2023, which was partially granted with the addition of new norms, even though its predecessor decisions, namely numbers 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, and 55/PUU-XXI/2023, were rejected because they were interpreted as open legal policies even though the object of JR and the petitum were more or less the same, this shows inconsistency due to the absence of limits in the interpretation carried out by the Constitutional Court. This type of research can be classified into a type of



*normative legal research with a case study approach. This research is conceptualized in law as something written in laws and regulations or law is conceptualized as rules/norms that become benchmarks in behavior that are considered appropriate. This research uses secondary data sources, and data collection techniques using the literature review method. From the research results, conclusions can be drawn. First, the limitation of the interpretation of open legal policy in the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia regarding the age limit of the presidential / vice presidential candidate is that the content of the material is not regulated by the constitution. Second, the legal consequences of the interpretation of open legal policy by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia regarding the age limit of the presidential / vice presidential candidate are regulatory changes, election dynamics and legal implications. Suggestions that the author can address to the Constitutional Court are First, Clarify the concept of open legal policy. Second, clearly include restrictions on open legal policy in the consideration of a decision. Third, be consistent with decisions in cases with the same subject and substance.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Interpretation, Open Legal Policy*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke 20.<sup>1</sup> Tugas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konsistensi antara norma Undang-Undang dengan norma UUD 1945 melalui kewenangan pengujian UU. Kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 memberikan pengaruh besar dalam bidang hukum, berdasarkan kewenangan ini MK dapat memutuskan apakah norma suatu UU, baik sebagian maupun seluruhnya, bersesuaian dengan norma UUD 1945 (bernilai konstitusional) ataukah justru bertentangan (bernilai inkonstitusional). Penilaian mengenai konstitusional atau inkonstitusionalnya suatu Undang-Undang adalah hal sederhana ketika UUD 1945 mengatur secara tegas/jelas materi apa yang harus dituangkan atau dirumuskan sebagai Undang-Undang. Ketika UUD 1945 mengatur sesuatu kemudian Undang-Undang mengatur hal sama dengan cara sebagaimana UUD 1945, UU tersebut bernilai konstitusional. Misalnya pasal 22E UUD 1945 mengamanatkan suatu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka ketika Undang-Undang pemilu mengakomodasi cara pemungutan suara langsung, hal demikian dengan mudah dinilai MK sebagai konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya jika Undang-Undang dimaksud mengatur cara pemungutan suara tidak langsung, Undang-Undang tersebut akan dinyatakan oleh MK bertentangan dengan konstitusi.<sup>2</sup>

Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, namun khusus untuk materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, maka harus ditemukan materi muatan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda (batu uji) atau alasan permohonan yang berbeda agar Mahkamah Konstitusi dapat kembali berwenang melakukan pengujian. Hal ini diatur dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 sebagaimana selengkapnya sebagai berikut : Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah

<sup>1</sup> Dessy Artina, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-XVI/2008 Terhadap Kuota 30% Perempuan, *Jurnal Konstitusi, Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau (BKK FH UNRI)*, Vol 1, No 1, 2012, Hlm.43.

<sup>2</sup> Mardian Wibowo. 2019. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep Dan Kajian Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hlm. 4.



diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.<sup>3</sup> Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud prinsip atau asas konstusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis mutandis* (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* itu merupakan "*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*", disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak, Senada dengan pandangan tersebut, Abdul Latif mengemukakan bahwa pengujian konstusionalitas undang-undang tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar dari perwujudan keadilan dalam konstitusi tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberi kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri.<sup>5</sup>

Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir pula, misalnya Pasal 24C UUD 1945 bahwa "MK menguji undang-undang terhadap UUD" sebagai ketentuan pemberian kewenangan *constitutional review* kepada MK, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan MK untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi, namun sangatlah tidak mungkin dapat melakukan penilaian pertentangan norma sebuah Undang-Undang apabila tidak menggunakan penafsiran konstitusi, dalam hal ini MK sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*the legitimate interpreter of the constitution*). Senada dengan pandangan tersebut dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa seorang hakim konstitusi setidaknya memiliki 2 fungsi yaitu: (1) untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus tertentu, dan kemudian; (2) untuk menemukan pengertian mengenai apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang yang selanjutnya dilakukan penafsiran oleh hakim.<sup>6</sup> Adanya wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi peraturan perundang-undangan yang diuji maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi batu pengujinya. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka di dalam tata urutan perundang-undangan yang ada harus diartikan bahwa peraturan yang lebih tinggi derajatnya tersebut oleh penguji telah dilakukan penafsiran. Negara Indonesia memegang kedaulatan sebagai entitas yang berlandaskan prinsip hukum, hukum yang berasal dari masyarakat dan dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia/Masyarakat.<sup>7</sup> Hukum diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan menghindari dari tegaknya supermasi hukum.<sup>8</sup> Namun dewasa ini banyak terjadi aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan pernyataan tersebut. Istilah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sering ditemui di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Konsep kebijakan hukum terbuka ini

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 60.

<sup>4</sup> Tanto Lailam. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". Jurnal Media Hukum. Volume 21, No. 1, Juni 2014. Hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 3.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie. 2011. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 175.

<sup>7</sup> Emilda Firdaus Dan Zainul Akmal, Hukum Tata Negara, Taman Karya, Pekanbaru, 2020, Hlm. 7.

<sup>8</sup> Emilda Firdaus, Hukum Tata Negara, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, Hlm. 2.



pertama kali digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 010/PUU-III/2005. Di bidang ilmu hukum, konsep *open legal policy* adalah hal baru dan relatif tidak dikenal sebelumnya. Selama ini istilah *policy* dalam bidang ilmu kebijakan publik sudah mengandung makna bebas atau terbuka, karena makna kebijakan selalu merujuk pada keleluasaan pejabat yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu yang pelaksanaannya tidak atau belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Terdapat persoalan mendasar berkaitan dengan *open legal policy* yang berimplikasi luas pada sistem legislasi nasional, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Persoalan konsepsi *open legal policy* dalam putusan MK belum memiliki batasan yang jelas menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga pengertian *positive legislature* dan *negative legislature* sering dikacaukan dalam praktik pembentukan dan pengujian undang-undang. Begitu juga dalam pembentukan undang-undang, *open legal policy* kurang memiliki batasan, sebab terkadang *open legal policy* dilakukan berdasarkan pada kepentingan politik semata. Selain itu, pada dasarnya putusan *open legal policy* menyerahkan pada pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan, namun dalam beberapa kasus justru kebijakan hukum yang dibentuk bertentangan dengan prinsip demokrasi dan menyebabkan gagalnya perwujudan “konstitusi yang hidup” dalam sistem legislasi nasional. Terlepas dari jelas atau tidaknya norma UUD 1945 yang dipergunakan sebagai batu uji dalam pengujian UU, MK tetap harus memberikan penilaian apakah suatu norma UU bersesuaian dengan konstitusi atau tidak. Oleh karena kondisi tersebut memunculkan konsep baru dalam pengujian konstitusionalitas, yaitu konsep kebijakan hukum terbuka. Namun karena kurangnya informasi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan hukum terbuka menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria MK ketika menilai apakah suatu pilihan kebijakan hukum memiliki sifat terbuka, dan karenanya dinilai sesuai dengan UUD 1945.<sup>10</sup>

Polemik batas usia pencalonan ini berakhir dengan dikejutkannya publik dengan putusan MK yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, yang bunyinya “Menyatakan pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.” Bisa dilihat jika ada penambahan frasa yaitu “atau pernah/sedang” putusan ini tentu menguntungkan salah satu paslon dan menunjukkan sikap inkonsistensi yang jelas terlihat. Apalagi dengan objek JR dan petitum yang kurang lebih sama dan diajukan dalam waktu yang relatif tidak berjarak. Yaitu putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan perkara 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh beberapa kepala daerah terkait batas usia yang berakhir dengan penolakan.<sup>11</sup> Menurut pengajar Hukum Tata Negara Dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenetra, Bivitri Susanti bahwa pentingnya konsistensi MK dalam putusannya untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik. inkonsistensi ini dapat dinilai masyarakat sebagai sebuah keuntungan yang dibuat secara sengaja yang pada akhirnya menjadi sebuah kepastian hukum yang tidak adil. Padahal, MK seharusnya menunjukkan sikap konsisten dalam putusannya agar tidak melanggar asas hukum acara MK yaitu *independent* dan *imparsial*. Dalam penelitian ini penulis menyatakan orisinalitas

<sup>9</sup> Radita Ajie, *Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13, No 02, Juni 2016, Hlm.122.

<sup>10</sup> Mardian Wibowo. 2019. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep Dan Kajian Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. Jakarta:Rajagrafindo Persada, Hlm. 5.

<sup>11</sup> <https://www.umy.ac.id/terkait> Putusan Mk Soal Batas Usia Capres Cawapres, Diakses Pada Tanggal 01 Desember 2023

penelitian yang ada dan setelah melalui berbagai pencarian di berbagai indeks jurnal, menyatakan keabsahan bahwa penelitian ini adalah penelitian orisinal yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam kerangka analisa hukum kritis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dikonsepsikan dalam hukum sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang menjadi patokan dalam berperilaku yang dianggap pantas.<sup>12</sup> Dalam penelitian normatif, hukum tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.<sup>13</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Batasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Batas Usia Capres/Cawapres

Substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023, antara lain terkait batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan *a quo*.<sup>14</sup> Berdasarkan pada kutipan ketiga putusan tersebut, Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pembentuk Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak menemukan alasan pembenar atau argumentasi pembenar untuk menyatakan norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai norma yang inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat.<sup>15</sup>

Perubahan atas norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka tersebut, *in casu* syarat usia tidak diatur dalam UUD 1945 karena diserahkan pengaturannya lebih lanjut dalam undang-undang [vide Pasal 6 ayat (2) UUD 1945]. Artinya, Pembentuk Undang-Undang sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang memiliki kewenangan untuk menentukannya. Terlebih, dalam persidangan atas perkara *a quo*, baik DPR maupun Presiden telah menegaskan dalam keterangan secara tertulis maupun keterangan secara lisan bahwa keduanya “menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan” Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dengan demikian, menurut Mahkamah menunjukkan bahwa Pembentuk Undang-Undang tidak *resisten* atau tidak menolak adanya keinginan untuk melakukan perubahan batas usia minimal dimaksud, *in casu* sebagaimana keinginan para Pemohon.<sup>16</sup> Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta

<sup>12</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok; I Pers), Hlm. 118.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press), 1998, Hlm 10.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid. Hlm. 255

<sup>16</sup> Ibid. Hlm. 255



Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.<sup>17</sup> Mahkamah pada dasarnya dapat berubah pendiriannya dalam menilai isu konstusionalitas suatu perkara yang diperiksa dan diadili selama terdapat alasan yang mendasar termasuk dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah berpendapat lain terkait dengan syarat usia pemilih dan yang dipilih, *in casu* batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden apabila terdapat alasan yang mendasar dalam perkembangan ketatanegaraan. Selain itu, berkaitan dengan kebijakan hukum (*legal policy* atau *open legal policy*) terkait batas usia, Mahkamah dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan *legal policy* acap kali berpendirian bahwa *legal policy* dapat saja dikesampingkan apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*<sup>18</sup>. Demikian juga sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian dapat dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Selain itu, norma yang berkaitan dengan *legal policy* adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam Konstitusi karena jika diatur secara tegas dalam konstitusi, maka undang-undang tidak boleh mengatur norma yang berbeda dengan norma konstitusi.<sup>19</sup>

Dalam beberapa putusan terakhir, Mahkamah memberikan tafsir ulang dan mengesampingkan *open legal policy* seperti dalam perkara yang terkait batas usia pensiun dan batas usia minimum bagi penyelenggara negara karena dipandang oleh Mahkamah norma yang dimohonkan pengujiannya dinilai melanggar salah satu prinsip untuk dapat mengesampingkan atau mengabaikan *open legal policy* seperti pelanggaran terhadap prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, dan/atau bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam pengujian usia minimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga pada pokoknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun bagi jaksa, dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun Panitera di Mahkamah Konstitusi. Apalagi, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi keterangan dalam sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUUXXI/2023 (tanpa bermaksud menilai perkara pada masing-masing nomor perkara tersebut), pada pokoknya fakta hukum dalam persidangan dimaksud menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus terkait pasal *a quo* (Pasal 169 huruf q UU 7/2017), sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Mahkamah harus menilai dan mengadili norma yang dipersoalkan oleh pemohon berdasarkan hukum, konstitusi dan keadilan, termasuk di dalamnya berdasarkan Pancasila, UUD 1945, prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM).

Sehubungan hal tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan kebijakan hukum atau kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) meskipun dapat diterima dalam praktik ketatanegaraan, namun Mahkamah dapat mengabaikan/mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan *open legal policy* tersebut. Bahkan, Mahkamah dapat menilai norma yang sebelumnya termasuk *open legal policy* dimaksud apakah tetap konstusional atau inkonstitusional atau pun konstusional/institusional bersyarat, Sebagian atau seluruhnya. Terlebih, setiap pengujian undang-undang meskipun sama isu konstusionalnya, belum tentu sama karakter perkaranya baik karena berbeda batu ujinya,

<sup>17</sup> Ibid. Hlm. 255

<sup>18</sup> Ibid. Hlm. 33

<sup>19</sup> Ibid. Hlm. 34.

posita dan petitumnya, maupun perbedaan dari segi makna (frasa) yang dimohonkan oleh pemohon.<sup>20</sup> Dari beberapa putusan MK dimaksud dapat ditemukan beberapa kategori batasan penafsiran kebijakan hukum terbuka sebagai berikut:

1. Batasan pengertian kebijakan hukum terbuka: Muatan materi tidak diatur oleh Konstitusi; Sewaktu-waktu dapat dirubah oleh pembentuk undang-undang; Kebijakan hukum terbuka tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma; Konstitusi memberikan mandat pada pembentuk uu untuk mengatur lebih lanjut;
2. Lalu adapun batasan atau syarat dapat dilakukannya pengujian terhadap norma hukum yang bernilai kebijakan hukum terbuka: melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable; dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*); melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir*); merupakan penyalahgunaan kewenangan; nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945;

### **Akibat Hukum Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Batas Usia Capres/Cawapres**

1. Perubahan Regulasi. Dengan keluarnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka perlu adanya tindak lanjut dari pembentuk undang-undang secara langsung yaitu perubahan aturan yang menjadi objek JR sesuai dengan amar putusan MK yang memaknai pasal 169 huruf q “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Artinya, melalui putusan tersebut, prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang konstestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada Putera-puteri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai *living constitution*, dengan demikian apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang warga negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tanpa adanya regulasi yang jelas, impelementasi putusan dapat menjadi tidak efektif.
2. Dinamika Pemilu. Munculnya kandidat baru dengan latar belakang yang berbeda yang dapat mempengaruhi strategi kampanye. Memperluas peluang bagi calon yang lebih muda untuk ikut dalam kontestasi pemilu, yang dapat memperbarui wajah kepemimpinan dan juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam politik yang bisa berdampak positif pada demokrasi.
3. Implikasi Hukum. Penegakan hukum dan kebijakan terkait pemilu yang harus disesuaikan dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, termasuk potensi litigasi jika ada pelanggaran agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam implementasi putusan yang dapat mengurangi efektivitas dan menimbulkan keraguan di Masyarakat. Dalam hal ini, putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 diharapkan menjadi pedoman yang tidak hanya mengikat secara hukum tetapi juga memberikan arahan yang jelas bagi penyelenggaraan pemilu.

### **KESIMPULAN**

Batasan penafsiran kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait batas usia capres/cawapres yaitu, pertama, Muatan materi tidak diatur oleh Konstitusi. Kedua, Sewaktu-waktu dapat dirubah oleh pembentuk undang-undang. Ketiga kebijakan hukum terbuka tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma. Keempat, Konstitusi memberikan mandat pada pembentuk uu untuk mengatur lebih lanjut. Akibat

<sup>20</sup> Ibid. Hlm. 35.



Hukum Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Batas Usia Capres/Cawapres. Pertama perubahan regulasi agar terciptanya kepastian hukum. Kedua, dinamika pemilu. Ketiga, Implikasi hukum agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam implementasi putusan yang dapat mengurangi efektivitas dan menimbulkan keraguan di Masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok;I Pers)
- Dessy Artina, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-XVI/2008 Terhadap Kuota 30% Perempuan, *Jurnal Konstitusi, Badan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau (BKK FH UNRI)*, 2012
- Emilda Firdaus Dan Zainul Akmal, *Hukum Tata Negara, Taman Karya*, Pekanbaru, 2020
- Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara, Alaf Riau*, Pekanbaru, 2010
- <https://www.umy.ac.id/terkait> Putusan Mk Soal Batas Usia Capres Cawapres
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press
- Mardian Wibowo. 2019. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep Dan Kajian Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Putusan Mk No 90/PUU-XXI/2023
- Putusan MK No. 55/PUU-XXI/2023
- Putusan Mk Nomor 29/PUU-XXI/2023
- Radita Ajie, *Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Legislasi Indonesia, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta;UI Press), 1998
- Tanto Lailam. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". Jurnal Media Hukum. 2014
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 60.